



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Periandi bin H. Bara, NIK. 6402022211910003, tempat tanggal lahir/umur Loa Kulo, 22 November 1991/30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan 27 Juni Desa Rampa RT.14 RW.05, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru., Kalimantan Selatan, dengan alamat elektronik e-mail: mamayandi2020@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Suka binti Sulaiman, NIK. 6302064605860010 tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 06 Mei 1986/35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan 27 Juni Desa Rampa RT.14 RW.05, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru., Kalimantan Selatan, dengan alamat elektronik e-mail: mamayandi2020@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal.1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabaru secara elektronik (*ecourt*), dengan register Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb pada tanggal 25 November 2021 juga, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa
Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Januari 2019 di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Sulaiman (Bapak Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama H. Subehan dan disaksikan oleh kedua saksi nikah yaitu H. Umar dan H. Sahri serta uang mahar sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 623/Kua.17.13-6/PW.01/11/2021 tanggal 24 November 2021, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
2. Bahwa
pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus cerai hidup;
3. Bahwa
antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tiak ada larangan untuk melangsukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa
setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa
selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama islam;

Hal.2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus buku nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menga bulkan permohonan para Pemohon ;

2. Menyatakan sah perkawinan Antara Pemohon I (Periandi bin H. Bara) dan Pemohon II (Suka binti Sulaiman) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2019 di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

3. Meneta pkan biaya perkara menurut hukum;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dinasehati oleh Majelis Hakim terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya, dengan penjelasan tambahan bahwa sebab pernikahan sirri waktu itu tidak dicatat karena bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah resmi tetapi tidak sempat mengurus

Hal.3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi perpindahan domisili dari Kabupaten Tenggaraong. Bahwa pada saat menikah sirri dilaksanakan dirumah ibu Hj. Dewi pada waktu malam hari sehabis sholat isya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el dengan NIK 6402022211910003 Nomor 6302062012/SURKET/01/231219/0002 atas nama Periandi, tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotabaru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302064605860010 atas nama Suka, tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302061705160002 tanggal 19 Juli 2017 An Kepala Keluarga Suka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotabaru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302061812190006 tanggal 18 Desember 2019 An Kepala Keluarga Periandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotabaru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/227/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 22 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal.4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0030/AC/2016/PA.Ktb tanggal 09 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat di Regester KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Nomor 623/Kua.17.13-6/PW.01/11/2021, tanggal 24 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sahri bin Samat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 06, RW. 02, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kotabaru, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai paman Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada pada tahun 2019 tanggal dan bulannya sudah lupa, di Rumah Hj. Dewi di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Saksi menghadiri acara pernikahan sebagai saksi nikah dan melihat langsung proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaiman, dan penghulu nikah Bapak H. Subehan. Adapun yang

Hal.5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi-saksi pada saat itu saksi sendiri dan Bapak H. Umar dengan maskawin berupa separangkat alat sholat dan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- bahwa Pemohon I berstatus Cerai mati dan Pemohon II berstatus cerai hidup;
- bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, tidak pernah murtad, telah mukallaf, berakal dan baligh (telah mimpi basah dan telah haid)
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk di jadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah;

2.

H.

Umar bin Taher, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kacapiring, RT. 1, RW. 1, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kotabaru, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada pada 06 Januari 2019 di Rumah Hj. Dewi di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Saksi menghadiri acara pernikahan dan melihat langsung proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah;
- bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaiman, dan penghulu nikah Bapak H. Subehan. Adapun yang

Hal.6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak H. Sahri dan saksi sendiri dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- bahwa Pemohon I berstatus Cerai mati dan Pemohon II berstatus cerai hidup;
- bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, tidak pernah murtad, telah mukallaf, berakal dan baligh (telah mimpi basah dan telah haid)
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang

Hal.7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya dan bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan posita dan petitum permohonannya dengan penjelasan tambahan bahwa sebab pernikahan sirri waktu itu tidak dicatat karena bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah resmi tetapi tidak sempat mengurus administrasi perpindahan domisili dari Kabupaten Tenggarong. Bahwa pada saat menikah sirri dilaksanakan di rumah ibu Hj. Dewi pada waktu malam hari sehabis sholat isya;

Menimbang bahwa penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan tersebut tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara a quo adalah itsbat nikah, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim

Hal.8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, baik pemohon I ataupun pemohon II telah memenuhi syarat-syarat pernikahan karena usia yang cukup untuk menikah, dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan (*mushaharah*) atau persusuan (*radhaah*) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan secara agama.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar sebagai warga Kabupaten Kotabaru dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dan benar Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Islam. Dan benar status hukum Pemohon I adalah seorang Duda Cerai Mati dan Pemohon II adalah Janda Cerai hidup yang bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2016 dan pernikahan sirri mereka benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebagaimana

Hal.9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menjelaskan kedudukan hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini hubungan hukum pernikahan sirri telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama Islam, ada wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, dan ijab Kabul yang sah. Keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 R.Bg, 172 ayat (1) R.Bg, 174 R.Bg, 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan Para Saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam (sirri) tanggal 06 Januari 2019 di Rumah Hj. Dewi di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaiman, dan penghulu nikah Bapak H. Subehan Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak H. Umar dan Bapak H. Sahri (beragama Islam, mukallaf, baligh dan akil), ada ijab kabul yang sah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi, karena tidak sempat mengurus administrasi perpindahan domisili dari Kabupaten Tenggara;
3. Bahwa status Pemohon I adalah Cerai mati dimana istrinya telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan Pemohon II adalah Cerai hidup.

Hal.10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah bercerai resmi dengan mantan suaminya di Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2016;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab, sedarah, semenda, sesusuan yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri, namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk legalitas pencatatan perkawinan untuk mengurus buku nikah;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a)

Hal.11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 06 Januari 2019 di Rumah Hj. Dewi di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Hal.12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, telah mukallaf, berakal dan baligh (telah mimpi basah dan haid), dengan status Pemohon I adalah Cerai mati dimana istrinya telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan Pemohon II adalah Cerai hidup di mana Pemohon II telah bercerai resmi dengan mantan suaminya di Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2016. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaiman, dan penghulu nikah Bapak H. Subehan, adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak H. Umar dan Bapak H. Sahri (beragama Islam, mukallaf, balig dan akil) dengan maskawin berupa separangkat alat sholat dan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), ada ijab kabul yang sah, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan, dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan mereka, dan sampai saat permohonan ini diajukan mereka tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان**

Hal.13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Januari 2019 di Rumah Hj. Dewi di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan tempat berlangsungnya pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu, untuk mempermudah proses administrasi pencatatan nikah tersebut, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Hal.14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Periandi bin H. Bara**) dengan Pemohon II (**Suka binti Sulaiman**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2019 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal.15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal.16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Ktb